



Kedudukan Anak Angkat dan Ahli Waris Beda Agama dalam Sistem Waris Islam

Asep Dwi Rahmatullah¹, Aditya Fatahilah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: asepdwirahmatullah7@gmail.com¹, by.Afatth@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 30th, 2026

Revised Sept 26th, 2026

Accepted Oct 5th, 2026

Keyword:

Adopted Child; Heir of a Different Religion; Islamic Inheritance Law; Compulsory Bequest; Inter Vivos Gift.

ABSTRAK

Permasalahan kewarisan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta berdasarkan ketentuan faraid, tetapi juga menghadapi persoalan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya mengenai kedudukan anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak angkat dan ahli waris beda agama dalam sistem hukum waris Islam serta mengkaji alternatif pemberian harta kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat karena tidak terdapat hubungan nasab, sehingga tidak memperoleh bagian warisan secara faraid. Namun, hukum Islam memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris menjadi salah satu penghalang terjadinya kewarisan dalam sistem hukum waris Islam. Meskipun demikian, pemberian harta kepada pihak yang terhalang mewarisi tetap dapat dilakukan melalui instrumen hukum tertentu, seperti hibah dan wasiat, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam perlu memperhatikan ketentuan mengenai nasab dan agama sekaligus mempertimbangkan mekanisme hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan memiliki karakteristik yang plural karena berlaku beberapa sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan kewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga menyangkut kedudukan dan hubungan hukum antara pewaris dengan pihak yang menerima harta warisan. Dalam sistem hukum waris Islam, penentuan seseorang sebagai ahli waris pada dasarnya didasarkan pada hubungan nasab dan hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena

itu, hubungan antara pewaris dengan calon ahli waris menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan ada atau tidaknya hak kewarisan.

Persoalan kemudian muncul ketika pihak yang memiliki hubungan dekat secara sosial dan kekeluargaan dengan pewaris tidak memiliki hubungan nasab secara langsung, seperti anak angkat (Mubarok & Nugroho, 2022). Anak angkat memiliki kedudukan sebagai bagian dari keluarga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pengangkatan anak tidak serta-merta menimbulkan hubungan nasab dengan orang tua angkat. Konsekuensinya, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab dalam sistem kewarisan Islam. Meskipun demikian, hukum Islam memberikan mekanisme tertentu agar anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat. Salah satu mekanisme tersebut adalah wasiat wajibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat diatur dalam Pasal 209. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan orang tua angkat dengan batas tertentu, sehingga keberadaan anak angkat tetap mendapatkan perlindungan dalam aspek pemenuhan hak keperdataannya meskipun tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab.

Selain persoalan anak angkat, perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris juga menjadi persoalan yang penting dalam hukum waris Islam (Susilo et al., 2021). Perbedaan agama dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh harta warisan berdasarkan ketentuan kewarisan Islam. Hal tersebut menimbulkan persoalan terutama dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Di satu sisi terdapat hubungan kekeluargaan yang dekat, sedangkan di sisi lain terdapat ketentuan hukum waris Islam yang menentukan persyaratan seseorang untuk dapat menjadi ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan mengenai siapa yang dapat disebut sebagai ahli waris serta persyaratan yang harus dipenuhi. Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 172 KHI pada pokoknya mengatur mengenai pewaris dan ahli waris serta status keagamaan dalam kaitannya dengan kewarisan. Dengan demikian, status agama menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan hubungan kewarisan seseorang. Dalam praktiknya, perbedaan agama tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana kedudukan pihak yang secara hubungan keluarga dekat dengan pewaris tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk menerima warisan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hukum waris Islam tidak cukup hanya melihat siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga perlu memperhatikan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memberikan harta kepada pihak yang tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Hibah dan wasiat merupakan beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam memberikan harta kepada pihak tertentu sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya mekanisme tersebut, hubungan kekeluargaan tetap dapat memperoleh perlindungan tanpa mengabaikan ketentuan mengenai batas dan syarat kewarisan dalam hukum Islam. Persoalan mengenai kedudukan anak angkat dan ahli waris beda agama memiliki relevansi yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum waris Islam. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat serta kedudukan pihak yang berbeda agama dengan pewaris dalam sistem kewarisan Islam.

Selain itu, kajian ini juga membahas mekanisme pemberian harta melalui wasiat wajibah, hibah, dan wasiat sebagai alternatif hukum bagi pihak yang tidak dapat memperoleh harta melalui mekanisme waris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas-batas hak kewarisan sekaligus mekanisme hukum yang tersedia untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, kajian diarahkan pada kedudukan anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dalam sistem hukum waris Islam, termasuk ketentuan mengenai hubungan nasab, syarat

menjadi ahli waris, serta pemberian harta melalui wasiat wajibah, hibah, dan wasiat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan melihat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan pengangkatan anak, terutama ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan anak angkat, ahli waris, nasab, perbedaan agama, serta wasiat wajibah dalam hukum Islam.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang membahas hukum waris Islam, pengangkatan anak, serta persoalan waris karena perbedaan agama. Beberapa literatur yang digunakan dalam makalah antara lain karya mengenai hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, hukum adat, dan hukum perdata, serta jurnal yang membahas kedudukan anak angkat dan ahli waris beda agama.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dipelajari dan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Pengelompokan tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam dan kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum dan pendapat yang terdapat dalam berbagai sumber, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai kedudukan anak angkat dan ahli waris beda agama serta kemungkinan pemberian harta melalui wasiat wajibah, hibah, dan wasiat bagi pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum waris Islam terhadap kedua persoalan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Beda Agama dalam Sistem Hukum Waris Islam

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang mengangkat anak haruslah bertanggungjawab terhadap anak angkat tersebut, karena anak angkat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak secara langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang akan membawa akibat hukum antara anak dengan orangtua angkatnya berkaitan dengan pembagian hak waris. Maka dalam pengangkatan anak biasanya memiliki prosedur yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan hukum adat masing-masing daerah. Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5, yang artinya “Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu, dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan.

Panggilan mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42).

Dalam Kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak yaitu: Pengertian pertama ialah Mengadopsi anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Pengertian kedua ialah Mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua

angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam sistem hukum waris Islam, kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Hal ini disebabkan karena hukum waris Islam berlandaskan pada hubungan nasab (keturunan darah) yang sah. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal hubungan keturunan (Ash-Shabuni, 1995).

Secara normatif, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa pewarisan dalam Islam hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan nasab, perkawinan, atau *wala'* (Thalib, 2000). Adapun Hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut: Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandung, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkatnya bukan mahram (Hasibuan, 2019). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan di dalam pasal 209 ayat (2) bahwa "anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan" (Kamil & Fauzan, 2010).

Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi yaitu, yakni Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili; Karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan; serta Karena *wala'*, yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.

Badan Peradilan Agama Kementerian Agama RI (Badilag RI) disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan); Mengangkat anak (adopsi) dengan penegertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam; Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam; dan Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Tujuan mengenai prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut diasuh, dan dididik seperti anak kandung.

B. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Sistem Hukum Waris Islam

Berdasarkan Al-Qur'an kedudukan anak kandung adalah Amanah yang diberikan atau di titipkan oleh Allah. Anak merupakan anugerah yang harus di jaga, dididik, di bimbing, dan anak merupakan hiasan atau perhiasan dunia, penyejuk hati, generasi penerus, serta bisa menjadi ujian atau fitnah bagi orang tua jika tidak di bimbing. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18) Ayat 46 menyatakan "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan," ayat tersebut menyatakan bahwa anak adalah perhiasan dan kekayaan dunia bagi orangtuanya. Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa "perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan".

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

meninggal,” berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan” (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171). Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Pengangkatan anak dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun terdapat perbedaan cara, tetapi pada akhirnya pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat juga dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Penetapan atau putusan pengadilan yang telah *inkracht* ini lah yang bersifat *final and binding* sehingga apabila terdapat permasalahan, dapat menjadi bukti yang kuat. Langkah pengangkatan anak yang kemudian ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan merupakan langkah preventif yang sepatutnya dilakukan sebelum terjadi konflik dikemudian hari.

Pemberian Hak Waris terhadap ahli waris yang berbeda agama dalam hukum islam dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu :

Hibah

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Sehingga hibah ini dapat dilakukan selama pemberi hibah masih hidup. Hibah ini memiliki tiga unsur, yaitu penghibah (pemilik harta), penerima hibah dan benda yang di hibahkan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666). Hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 sampai Pasal 1687 KUH Perdata bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1682–1687).

Penerima hibah baik hak suami dan isteri dalam hukum Islam terdapat persamaan, sehingga hak dan kewajiban antara keduanya sederajat. Sedangkan dalam Hukum Perdata tidak demikian halnya. Dalam hal ini, Hukum Perdata tidak membolehkan adanya penghibahan antara suami isteri.

Wasiat

Wasiat dalam istilah syara’ adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati (Sabiq, 1994). Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari’at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari’at Islam. Wasiat juga di sebut *testamen* adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Agama Islam melarang memberikan warisan kepada seorang yang yang sudah berbeda agama karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah SWT sebab dengan perpindahnya keyakinan maka mengakibatkan kenasabannya terputus dari keluarga karena salah satu sebab pewaris bisa menerima harta wasiat adalah kekerabatan atau hubungan nasab, yang berarti adalah pertalian kekeluargaan

berdasarkan hubungan darah, baik ke atas (orang yang lebih tua secara garis lurus naik), ke bawah (keturunan selanjutnya secara garis lurus turun), maupun ke samping (seperti saudara sedarah). Wasiat ini dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat di hadapan notaris. Pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi dan setiap surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Proses peralihan hak atas tanah karena waris, Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa seluruh ahli waris terakomodasi haknya agar akta yang dihasilkan tidak menjadi objek gugatan di kemudian hari.

Persoalan muncul ketika teks suci secara eksplisit membatasi hak waris pada hubungan nasab dan kesamaan agama, sementara rasa keadilan masyarakat menuntut adanya penghargaan ekonomi bagi anak angkat dan ahli waris beda agama.

Menurut Hukum Perdata wasiat dibagi menjadi tiga yaitu, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia.

Wasiat Ologafis, Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tanda tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup (Suparman, 2005).

Wasiat Umum, Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi

Wasiat Rahasia, Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi.

KESIMPULAN

Kedudukan anak angkat dan pewaris yang beda agama dalam sistem hukum waris Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam secara tegas mendasarkan hak kewarisan pada hubungan nasab (keturunan darah), hubungan perkawinan, dan *wala'*. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris. Namun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang keadilan melalui mekanisme wasiat wajibah yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan. Kedudukan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris merupakan salah satu penghalang terjadinya kewarisan dalam hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa kesamaan agama menjadi syarat penting dalam pewarisan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, kebutuhan akan keadilan dalam masyarakat terdapat solusi alternatif seperti hibah dan wasiat untuk tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang secara hukum terhalang sebagai ahli waris dalam nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani Press.
- Hasibuan, Z. E. (2019). Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 95–107. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v5i1.1729>
- Kamil, A., & Fauzan. (2010). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mubarok, Z., & Nugroho, P. D. (2022). Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Indonesia. *Smart Law Journal*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.549>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Sabiq, S. (1994). *Fiqhi sunnah (Jilid 14)*. Al-Ma'arif.
- Suparman, E. (2005). *Hukum waris Indonesia: Dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Refika Aditama.

- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tua berdasarkan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175–189. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>
- Thalib, S. (2000). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.